



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 721 / B.V / HK/2014

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/142/B.V/HK/2014 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung Nomor 900/337.a/IV.02/2014 tanggal 27 Juli 2014 perihal Usulan Pejabat KPA Kegiatan Dekon Tahun 2014.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014 yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran APBN/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Nomor G/142/B.V/HK/2014;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/1046/II.09/2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung nama Drs. SOBRI, M.M, Pangkat/Golongan Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580223 198203 1 006 dan Usulan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung serta untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/142/B.V/HK/2014, perlu merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas dan menetapkan sebagai Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/142/B.V/HK/2014 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

- KESATU : Merubah Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran APBN/Dekonsentrasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/142/B.V/HK/2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran APBN/Dekonsentrasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang berkenaan dengan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dekonsentrasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/142/B.V/HK/2014, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 7 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO YICARDO

Tembusan :

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Menteri Negara Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
5. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
12. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
13. Direktur PT Bank Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/201/B.V/HK/2014
 TANGGAL : 12 - 9 - 2014

DAFTAR NAMA PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN
 ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN
 MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BADAN
 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

NO	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER/ MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	010.04.3.120046 /2014 tanggal 05 Desember 2013	(010) (04) (12) (120046)	-	600.000.000,-	Drs. SOBRI, M.M. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580223 198203 1 006 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	MUHAMMAD FADLI, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19620110 199303 1 007	IRWAN, SKM, MM Penata Tk I (III/d) NIP. 19660212 199001 1 001	R. AGUS, BA Penata (III/c) NIP. 19590902 199303 1 003	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
I.1	010.04.3.120046 /2014 tanggal 05 Desember 2013	010.04.08	Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	600.000.000,-	Drs. SOBRI, M.M. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580223 198203 1 006 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	MUHAMMAD FADLI, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19620110 199303 1 007	IRWAN, SKM, MM Penata Tk I (III/d) NIP. 19660212 199001 1 001	R. AGUS, BA Penata (III/c) NIP. 19590902 199303 1 003	
I.1.1	010.04.3.120046 /2014 tanggal 05 Desember 2013	010.04.08.1240	Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	600.000.000,-	Drs. SOBRI, M.M. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19580223 198203 1 006 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	MUHAMMAD FADLI, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19620110 199303 1 007	IRWAN, SKM, MM Penata Tk I (III/d) NIP. 19660212 199001 1 001	R. AGUS, BA Penata (III/c) NIP. 19590902 199303 1 003	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO